



PUTUSAN

Nomor : 10/ Pdt.G/ 2015/ PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Drh. VONNY IRA MAYESTI, M.Kes, tempat tanggal lahir Barito Selatan 17 Mei 1975, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat sekarang Jalan Nansarunai Indah Blok B No.21 Rt.005 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

m e l a w a n

PRAMA CANDRA SIMAMORA, SKH, tempat tanggal lahir Sungai Liat 20 Pebruari 1975, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat sekarang Jalan A. Yani Mungkur Juung Rt.12 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;



Telah meneliti dan membaca bukti surat yang dimajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 20 April 2015 dengan Register Perkara Nomor : 10/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat (VONNY IRA MAYESTI) dan Tergugat (PRAMA CANDRA SIMAMORA) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. LAMPANG.T.T, S.Th. di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Buntok pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2002, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 45/BPH.MJGKE/BTK/I.C/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Buntok dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/191/AK/2002 tertanggal 12 Desember 2002.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Buntok, tanggal 06 September 2003, umur 11 Tahun (masih bersekolah).
 - 2) ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Amuntai, tanggal 10 Oktober 2007, umur 7 Tahun (masih bersekolah).
3. Bahwa sejak awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran bahkan pertengkaran hebat, dimana Tergugat melontarkan kata-kata yang tidak pantas bagi Penggugat sebagai seorang istri



dan semena-mena dalam hal keuangan rumah tangga karena Tergugat merasa dialah yang bekerja, maka sesuka hati Tergugat menggunakan uang untuk apa saja.

4. Bahwa sepanjang pernikahan kami selalu dipenuhi dengan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat atau tabiat yang tidak baik seperti egois, emosi yang tinggi, tidak menghargai orang lain, kata-kata pelecehan Tergugat terhadap Penggugat dan bahkan berkali-kali Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat sambil mengacung-acungkan benda tajam dan hal itu selalu dilakukan di depan anak-anak.
5. Bahwa ketika Penggugat mengandung anak pertama dan saat itu Penggugat serta Tergugat masih berdomisili di Bogor, Penggugat dan Tergugat sepakat anak pertama akan dilahirkan di Buntok Kalimantan Tengah, namun sejak usia kehamilan 5 (lima) bulan Tergugat sudah memaksa Penggugat agar segera pulang ke Buntok tanpa alasan yang jelas, maka pada usia kehamilan 6 (enam) bulan Penggugat pulang ke Buntok.
6. Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat menetap di Tamiang Layang karena Penggugat bekerja sebagai honorer di salah satu instansi pemerintah di Tamiang Layang dengan gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sementara Tergugat tetap bekerja di Jakarta dengan gaji sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dan waktu itu Tergugat mengirim untuk anak dan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
7. Bahwa pada awalnya Tergugat lancar-lancar saja mengirim uang buat anak dan Penggugat, lama-kelamaan Tergugat harus ditagih dulu oleh Penggugat baru Tergugat mengirimkan uang, selanjutnya kadang-kadang Tergugat tidak mengirim uang lagi dengan alasan Ibu Mertua sakit di Pekan Baru, membantu biaya sekolah keponakan di Pekan Baru, membantu saudara yang terlilit hutang di Pekan Baru, bahkan sampai akhirnya Tergugat meminta Penggugat



mengirim uang kepada Tergugat karena Tergugat kehabisan uang untuk membantu keluarga di Pekan Baru.

8. Bahwa tahun 2005 Tergugat pindah ke Tamiang Layang karena di terima menjadi Pegawai Negeri Sipil di Tamiang Layang. Ketika Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul di Tamiang Layang, melalui sms di handphone Tergugat barulah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh selama di Jakarta, uang yang tidak pernah di kirimkan untuk Penggugat dan anak karena alasan membantu keluarga Tergugat di Pekan Baru dan bahkan minta di kirim oleh Penggugat karena Tergugat kehabisan uang diakui Tergugat digunakan untuk membiayai kebutuhan wanita selingkuhannya dan pada waktu itu juga Penggugat sering di telepon oleh debt collector dari Credit Card City Bank dan BNI karena tunggakan Credit Card Tergugat yang ternyata Credit Card tersebut digunakan oleh wanita selingkuhan Tergugat untuk membeli kebutuhan wanita dan pembayaran hotel (tunggakan bil Tergugat yang dibacakan oleh Debt collector via telp ketika Penggugat tanyakan kegunaan Credit Card Tergugat) dan akibatnya sampai saat ini Penggugat di Black List oleh Bank ini yang baru diketahui Penggugat ketika akan mengkredit rumah di BTN, kredit yang diajukan Penggugat di tolak.

9. Bahwa sejak perselingkuhan Tergugat di ketahui oleh Penggugat dan keluarga Penggugat Tergugat sudah minta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat serta berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi. Namun janji itu selalu dilanggar oleh Tergugat. Beberapa kali Penggugat menemukan sms mesra, chatting Tergugat dengan perempuan dan ketika Penggugat tanyakan selalu di jawab cuma iseng. Dan beberapa kali Penggugat melihat Tergugat bepergian dengan perempuan ketika Penggugat tanyakan siapa perempuan tersebut Tergugat langsung memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor mengatakan Penggugat istri tidak tahu diri, istri tidak berguna, tidak tahu terima kasih, aku gampar kamu, dasar tahi dan masih banyak lagi kata-kata yang



tidak pantas dilontarkan kepada istri. Selain itu Tergugat juga hobby melacur, setiap perjalanan dinas keluar kota Tergugat selalu melakukannya, hal itu Penggugat ketahui dari Facebook, BBM yang tersimpan di handphone Tergugat dan dari informasi beberapa teman. Dan pada puncaknya adalah hubungan Tergugat dengan seorang perempuan bernama EKA RAMIANI yang Penggugat ketahui hubungannya sejak Desember 2013 sampai Tergugat dan perempuan yang bernama EKA RAMIANI digerebek serta dilaporkan ke Polisi dan diproses hukum sampai ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan nomor perkara 68/Pid.B/2014/PN.Tml dan Tergugat di putus bersalah terbukti melakukan zina sesuai dengan putusan dari Pengadilan Negeri Tamiang Layang tertanggal 14 Oktober 2014.

10. Bahwa Tergugat ada menarik uang tabungan dari koperasi CU (Credit Union) dengan rekening atas nama Penggugat, PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA dan ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin serta tanpa berunding dengan Penggugat, Tergugat menarik uang tabungan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pertama pada tanggal 23 September 2013 dari rekening atas nama PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Kedua pada tanggal 3 Desember 2013 dari rekening atas nama VONNY IRA MAYESTI sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan
- Ketiga pada tanggal 12 Desember 2013 dari rekening atas nama ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa selain hobby melacur Tergugat juga hobby bermain judi kartu dan togel. Jika Tergugat sudah berkumpul dengan teman-temannya main judi kartu Tergugat sering lupa waktu, bahkan sampai subuh. Suatu waktu Penggugat pernah menegur Tergugat, selain karena lupa waktu, anak-anak kami sudah



mengerti dan komplain terhadap hobby Tergugat yang selalu main judi kartu, Tergugat malah memaki-maki Penggugat dan mengatakan “JANGAN COBA-COBA MENGATUR AKU (Tergugat) KALAU KAU (Penggugat) BERANI KU (Tergugat) BUNUH KAU (Penggugat)”.

12. Bahwa Terhadap orang tua Penggugat pun Tergugat tidak bisa menghargai dan Tergugat bahkan tidak suka dengan saudara dan keponakan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Apabila Tergugat ada di rumah dan kebetulan keponakan ada di rumah, untuk makan pun mereka dilarang oleh Tergugat di rumah kami. Suatu waktu orang tua Penggugat mengajak anak kami jalan-jalan menggunakan mobil kami, ketika Penggugat akan membekali uang saku anak Penggugat di larang oleh Tergugat, Tergugat mengatakan “ngapain di bekalin uang berani ngajak berani tanggung jawab donk” bahkan sepulang orang tua Penggugat di tuntutan Tergugat untuk mengisi BBM mobil sampai full.

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (VONNY IRA MAYESTI) dan Tergugat (PRAMA CANDRA SIMAMORA) yang dilangsungkan di Buntok pada tanggal 12 Desember 2002, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 45/BPH.MJGKE/BTK/I.C/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Buntok dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/191/AK/2002 tertanggal 12 Desember 2002, putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak yang bernama 1). PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Buntok, tanggal 06 September 2003, umur 11 Tahun (masih bersekolah), dan 2). ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA,



Jenis kelamin Perempuan, lahir di Amuntai, tanggal 10 Oktober 2007, umur 7 Tahun (masih bersekolah), berada di bawah pengasuhan Penggugat.

4. Menetapkan Tergugat untuk membiayai (nafkah) kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA dan ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebesar 50 % dari gaji Tergugat dengan cara dipotong langsung melewati Bendahara kantor dimana Tergugat bekerja.
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak sejak bulan Juni 2014 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan sehelai putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir dan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara wajib untuk terlebih dahulu menempuh mediasi dan terhadap hal tersebut, para pihak berperkara telah sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menentukan mediator, maka berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 10/ Pen.Pdt.G/ 2015/ PN.TML



tertanggal 29 April 2015 telah ditunjuk GUSTI RISNA MARIANA, SH. sebagai mediator dalam upaya perdamaian terhadap para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Hakim yang ditunjuk sebagai mediator dalam Laporan Mediasi tertanggal 05 Mei 2015 dan demikian pula Majelis Hakim telah secara sungguh-sungguh mengupayakan untuk mendamaikan para pihak berperkara agar Penggugat tidak memilih perceraian untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat dan mempertimbangkan kembali gugatannya bahkan upaya yang demikian ini terus dilakukan oleh Majelis Hakim hingga sesaat sebelum putusan ini dijatuhkan, namun tidak pernah berhasil dan para pihak berperkara menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing agar penyelesaian perkaranya ditempuh melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak atau tidak bersedia membayar biaya nafkah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya yang belum diberikan sejak bulan Juni sampai sekarang tersebut dengan alasan, karena Tergugat beberapa kali ingin ketemu dan mau memberi uang kepada anak anak selalu tidak bisa ketemu dan dihalangi oleh Penggugat.
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas biaya anak anak yang 50 % dari gaji Tergugat dan dengan cara dipotong langsung oleh Bendaharawan dimana Tergugat bekerja, karena tergugat masih ada tanggungan pinjaman kredit pada



Bank dan mohon Majelis Hakim yang Mulia dapat mengurangi dan memutuskan seadil adilnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

4. Bahwa Tergugat berjanji dan akan konsisten dan bersedia menjalankan putusan Pengadilan dan Tergugat mohon agar biaya nafkah untuk anak anak Tergugat tidak dipotong langsung oleh Bendaharawan tapi biar Tergugat langsung yang menyerahkan atau mentransper uang tersebut ke rekening anak anak Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat sudah sekitar 4 (empat) bulan berjalan sudah melaksanakan kewajiban Tergugat walaupun ada putusan Pengadilan dan sebagai bukti Tergugat lampirkan bukti pengiriman atau setoran uang dimaksud.
5. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim dalam amar putusannya memasukan supaya dalam waktu tertentu Tergugat bisa bertemu dengan anak anak Tergugat tanpa dihalangi oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juni 2015, Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2015 An. PRAMA CANDRA SIMAMORA, SKH yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa terhitung mulai hari persidangan yang akan datang Tergugat tidak akan menghadiri lagi persidangan dan semuanya Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut yang disampaikan oleh Tergugat di persidangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai bahwa Tergugat dengan kesadaran sendiri telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;



Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 16 Juni 2015, yang untuk selengkapnya replik tersebut telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213015705750001 tanggal 13 Pebruari 2013 An. DRH. VONNY IRA MAYESTI, M.Kes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 1** ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6213010202080035 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kartu Tanda Nikah Nomor : 45/ BPH.MJGKE/ BTK/ I.C/ 2002 tanggal 16 Desember 2002 An. PRAMA CANDRA SIMAMORA, SKH dan Drh. VONNY IRA MAYESTI, M.Kes yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Buntok, bukti **P. 3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/ 191/ AK/ 2002 tanggal 12 Desember 2002 An. PRAMA CANDRA SIMAMORA, SKH dan Drh. VONNY IRA MAYESTI, M.Kes yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, bukti **P. 4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/ 362/ 03/ AKU/ 2003 tanggal 29 Oktober 2003 An. PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, bukti **P. 5** ;



6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/ 8.318/ Um/ BKCKB/ 2007 tanggal 22 Oktober 2007 An. ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 6 ;**
7. Foto copy Petikan Putusan Nomor : 68/ Pid.B/ 2014/ PN.TML tanggal 14 Oktober 2014 An. PRAMA CANDRA SIMAMORA, SKH yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang, bukti **P. 7 ;**
8. Foto copy Surat Rekomendasi Nomor : 440/ 486/ SET-1/ DINKES bulan April 2015 An. DRH. VONNY IRA MAYESTI, M.Kes yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, bukti **P. 8 ;**

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana di persidangan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua sesuai dengan surat aslinya dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi GOMELSON L.B, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat dan ayah mertua dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Imanuel Buntok pada tanggal 12 Desember 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah bersama di rumah saksi ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Buntok pada tanggal 06 September 2003 dan yang kedua bernama ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA jenis kelamin perempuan yang lahir di Amuntai pada tanggal 10 Oktober 2007 ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini keduanya masih bersekolah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang bukan isterinya serta Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, namun pertengkaran dan percekocokan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa selain itu juga, Tergugat pernah marah-marah kepada saksi, karena saksi tidak mengisi bahan bakar minyak (BBM) mobil Tergugat sewaktu saksi meminjam mobil Tergugat untuk mengajak cucu-cucu saksi jalan-jalan dalam rangka liburan sekolah serta Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat sewaktu saksi dan isteri saksi memberikan uang kontribusi untuk tur ke Singapura sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada cucu saksi yang lain ;
- Bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 dimana Tergugat diproses hukum sampai ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang, karena Tergugat terlibat perkara perzinahan dengan wanita lain yang bukan isterinya yang bernama EKA RAMIANI ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Jalan Nansarunai Indah Blok B No.21 Rt.005 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya yang sekarang ;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari saksi dan isteri saksi untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Penggugat ada menemui saksi dan isteri saksi untuk memberitahukan perihal mengenai keinginan Penggugat untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan Tergugat di pengadilan ;

2. Saksi TETTY ANDRIANI, SP, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Penggugat dan adik ipar dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah saksi diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Imanuel Buntok pada tanggal 12 Desember 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah bersama di rumah ayah saksi ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Buntok pada tanggal 06 September 2003 dan yang kedua bernama ANABELLE DARA PRAIRA



SIMAMORA jenis kelamin perempuan yang lahir di Amuntai pada tanggal 10 Oktober 2007 ;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini keduanya masih bersekolah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi diantaranya adalah Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang bukan isterinya serta Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, namun pertengkaran dan percekocokan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selain itu juga, Tergugat tidak senang setiap kali anak saksi berkunjung apalagi sampai makan di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa rumah saksi letaknya bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
- Bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 dimana Tergugat diproses hukum sampai ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang, karena Tergugat terlibat perkara perzinahan dengan wanita lain yang bukan isterinya yang bernama EKA RAMIANI ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Jalan Nansarunai Indah Blok B No.21 Rt.005 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, sedangkan Tergugat, saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya yang sekarang ;



- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari orang tua saksi untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dan saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempergunakan haknya menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo*, namun Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya serta memohon agar pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dengan tegas sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya, hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94.K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu Tergugat pula dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi GOMELSON L.B dan saksi TETTY ANDRIANI, SP ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juni 2015, Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 2015 An. PRAMA CANDRA SIMAMORA, SKH yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa terhitung mulai hari persidangan yang akan datang Tergugat tidak akan menghadiri lagi persidangan dan semuanya Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut yang disampaikan oleh Tergugat di persidangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menilai bahwa Tergugat dengan kesadaran sendiri telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai substansi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formalitas gugatan Penggugat yang notabene merupakan seorang pegawai negeri sipil ;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat (*Vide* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213015705750001 tanggal 13 Pebruari 2013 An. DRH. VONNY IRA MAYESTI, M.Kes dan bukti P.8 berupa Surat Rekomendasi Nomor : 440/ 486/ SET-1/ DINKES bulan April 2015 An. DRH. VONNY IRA MAYESTI, M.Kes yang ditandatangani oleh dr. HUSNI ANWAR, MPH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dihubungkan dengan keterangan saksi GOMELSON L.B dan saksi TETTY ANDRIANI, SP, diketahui bahwa Penggugat merupakan pegawai negeri sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit, yang telah memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur selaku atasan Penggugat untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa Kartu Tanda Nikah Nomor : 45/ BPH.MJGKE/ BTK/ I.C/ 2002 tanggal 16 Desember 2002 An. PRAMA CANDRA SIMAMORA, SKH dan Drh. VONNY IRA MAYESTI, M.Kes serta bukti P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/ 191/ AK/ 2002 tanggal 12 Desember 2002 An. PRAMA CANDRA SIMAMORA, SKH dan Drh. VONNY IRA MAYESTI, M.Kes dihubungkan dengan keterangan saksi GOMELSON L.B dan saksi TETTY ANDRIANI, SP, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Imanuel Buntok pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. LAMPANG T.T, STh dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dari bukti P.7 berupa Petikan Putusan Nomor : 68/ Pid.B/ 2014/ PN.TML tanggal 14 Oktober 2014 An. PRAMA CANDRA SIMAMORA, SKH dihubungkan dengan keterangan saksi GOMELSON L.B dan saksi TETTY ANDRIANI, SP, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *aquo* adalah terjadinya pertengkar dan percekcoakan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 pada saat Tergugat dihukum selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, karena Tergugat terlibat perkara perzinahan dengan wanita lain yang bukan isterinya yang bernama EKA RAMIANI, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan (*Vide* Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*Vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

(Vide Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor : 6213010202080035 tanggal 16 Juli 2012, dari bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/ 362/ 03/ AKU/ 2003 tanggal 29 Oktober 2003 An. PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA serta dari bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/ 8.318/ Um/ BKCKB/ 2007 tanggal 22 Oktober 2007 An. ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA dihubungkan dengan keterangan saksi GOMELSON L.B dan saksi TETTY ANDRIANI, SP, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Buntok pada tanggal 06 September 2003 dan yang kedua bernama ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA jenis kelamin perempuan yang lahir di Amuntai pada tanggal 10 Oktober 2007 dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini keduanya masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi GOMELSON L.B dan saksi TETTY ANDRIANI, SP terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diketahui bahwa setelah perkawinan tersebut,



Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah bersama di rumah saksi GOMELSON L.B yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan ayah mertua dari Tergugat serta pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan cekcok, karena beberapa hal diantaranya adalah Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang bukan isterinya serta Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, namun pertengkar dan percekcoan tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu juga, Tergugat pernah marah-marah kepada saksi GOMELSON L.B, karena saksi GOMELSON L.B tidak mengisi bahan bakar minyak (BBM) mobil Tergugat sewaktu saksi GOMELSON L.B meminjam mobil Tergugat untuk mengajak cucu-cucu saksi GOMELSON L.B jalan-jalan dalam rangka liburan sekolah serta Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat sewaktu saksi GOMELSON L.B dan isteri saksi GOMELSON L.B memberikan uang kontribusi untuk tur ke Singapura sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada cucu saksi GOMELSON L.B yang lain ;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Tergugat tidak senang setiap kali anak saksi TETTY ANDRIANI, SP berkunjung apalagi sampai makan di rumah Penggugat dan Tergugat, padahal saksi TETTY ANDRIANI, SP merupakan adik kandung dari Penggugat dan adik ipar dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa puncak dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 pada saat Tergugat dihukum selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, karena Tergugat terlibat perkara perzinahan dengan wanita lain yang bukan isterinya yang bernama EKA RAMIANI ;



Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama, karena sekarang Penggugat tinggal di Jalan Nansarunai Indah Blok B No.21 Rt.005 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama ini sudah ada beberapa kali upaya dari saksi GOMELSON L.B dan isteri saksi GOMELSON L.B sebagai orang tua untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut selalu gagal ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dan saat ini Tergugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan sikap itu pula harus diartikan sebagai perwujudan dari tekad Tergugat untuk tidak mau lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan



Penggugat yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA dan ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA yang keduanya masih di bawah umur atau belum dewasa, sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah bersama sampai dengan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan selama itu pula Penggugat lah yang bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan anak-anak tersebut, sedangkan Tergugat sejak sudah tidak lagi tinggal serumah bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bertanggung jawab untuk mengasuh,



merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa mengurangi hak dan peran Tergugat sebagai ayah kandungnya, hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Buntok pada tanggal 06 September 2003 dan ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA jenis kelamin perempuan yang lahir di Amuntai pada tanggal 10 Oktober 2007 diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, namun segala kepentingan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA dan ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA harus tetap dilindungi dan terpenuhi dengan baik terutama kesehatan, pendidikan serta penghidupan layak yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dimana Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari kedua anak tersebut tetap mempunyai kewajiban terhadap hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *aquo* sependapat dengan keinginan Penggugat dalam gugatannya agar kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut diberikan kewajiban untuk bertanggung jawab memberikan biaya nafkah kepada anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA dan ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dari gaji Tergugat dengan cara dipotong langsung melewati bendahara kantor dimana Tergugat bekerja, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap besarnya biaya tersebut yang mencapai 50% (lima puluh)



persen dari gaji Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menentukan besaran biaya nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada kedua anaknya tersebut, dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat dalam gugatannya agar kepada Tergugat membayar biaya nafkah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan yang belum diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak sejak bulan Juni 2014 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berpendapat bahwa biaya nafkah bagi bekas suami atau bekas isteri dan anak-anaknya hanya dapat ditentukan dan ditetapkan apabila suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan, sedangkan nyata dan jelas bahwa sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sebelum putusan ini dibacakan antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri yang sah, karena pada rentang waktu tersebut ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat belum pernah sama sekali dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan, dengan demikian petitum gugatan pada angka 5 (lima) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap



kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian, dengan demikian petitum gugatan pada angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan pada angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2002 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. LAMPANG T.T, STh di Gereja Imanuel Buntok berdasarkan Kartu Tanda Nikah Nomor : 45/ BPH.MJGKE/ BTK/ I.C/ 2002 tanggal 16 Desember 2002 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477.2/



191/ AK/ 2002 tanggal 12 Desember 2002, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Buntok pada tanggal 06 September 2003, dan

2. ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA jenis kelamin perempuan yang lahir di Amuntai pada tanggal 10 Oktober 2007 ;

, diserahkan kepada Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama PIERRE VIVALDI PRAIRA SIMAMORA dan ANABELLE DARA PRAIRA SIMAMORA sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sebesar sepertiga dari gaji Tergugat dengan cara dipotong langsung melewati bendahara kantor dimana Tergugat bekerja ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register akta perceraian untuk kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.901.000,- (sembilan ratus seribu Rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD DZULHAQ, SH. dan JOHN RICARDO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 07 Juli 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD ZAINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

DTO

MUHAMMAD DZULHAQ, SH.

DTO

JOHN RICARDO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

DTO

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

DTO

MUHAMMAD ZAINI.

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
WAKIL PANITERA

MUHAMMAD ZAINI
NIP.1955071519811005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Relas Panggilan	Rp.	810.000,-
- Biaya Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,- +
Jumlah	Rp.	901.000,-

(sembilan ratus seribu Rupiah)